

INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU

Muhamad Hasan Muaziz
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
Email : hasanmuaziz@unusia.ac.id

ABSTRAK

Buku dengan judul “*Integritas Penyelenggara Pemilu*” ini membahas tentang bagaimana menjadi penyelenggara pemilu yang tidak hanya mahir dalam pelaksanaan administrasi kepemiluan saja melainkan juga melekat di dalam dirinya nilai-nilai etika sehingga mampu menciptakan pemilu yang berintegritas. Bawa perlu menjadi pemahaman bersama, jika demokrasi berintegritas lahir dari sistem dan penyelenggara pemilu yang berintegritas juga, tentu hal ini selaras dengan prinsip-prinsip dasar pemilu sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastrian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien. Hal tersebut menjadi penting, mengingat negara Indonesia menganut paham demokrasi Dimana salah satu komponen utamanya adalah adanya keterlibatan Masyarakat (rakyat) dalam proses pemilihan umum.

Kata Kunci: Integritas, Etik, Pemilihan Umum

	<table border="1"><thead><tr><th>Judul</th><th>Integritas Penyelenggara Pemilu</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pengarang</td><td>Heddy Lugito</td></tr><tr><td>Penerbit</td><td>Penerbit Buku Kompas</td></tr><tr><td>Tahun</td><td>2023</td></tr><tr><td>ISBN</td><td>978-623-160-224-4</td></tr><tr><td>Halaman</td><td>193</td></tr></tbody></table>	Judul	Integritas Penyelenggara Pemilu	Pengarang	Heddy Lugito	Penerbit	Penerbit Buku Kompas	Tahun	2023	ISBN	978-623-160-224-4	Halaman	193
Judul	Integritas Penyelenggara Pemilu												
Pengarang	Heddy Lugito												
Penerbit	Penerbit Buku Kompas												
Tahun	2023												
ISBN	978-623-160-224-4												
Halaman	193												

Problematika Pemilu di Indonesia

Pemilihan Umum atau biasa disingkat dengan Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955, hal itu menjadi perjalanan awal sistem pemilihan umum yang –bisa dikatakan— demokratis karena melibatkan Masyarakat dalam berpartisipasi dalam sistem kepemiluan, pada tahap awal ini struktur badan penyelenggara pemilu dibagi menjadi dua, yaitu secara permanen dan nonpermanen¹. Pelaksanaan masing-masing Lembaga tersebut dibagi pada beberapa tingkatan dari pusat hingga pada tigkat desa.

¹ Heddy Lugito, 2023, *Integritas Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Kompas, hlm. 93

Perlu dipahami bersama bahwa setiap gelaran pemilu proses yang harus dilalui cukup Panjang dan melibatkan banyak pihak (baik sebagai panitia, pengawas, serta peranan Masyarakat untuk turut memantau proses pemilihan umum). Tidak hanya berhenti disitu, pada setiap gelaran pemilu juga berpotensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu, oleh karena itu Pemerintah telah membuat aturan-aturan hukum guna meminimalisir adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Pada undang-undang pemilu yang terbaru (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) telah mengatur dan mengklasifikasikan pelanggaran pemilu ke dalam beberapa kategori yaitu Pelanggaran Administrasi Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, Sengketa Proses Pemilu, Sengketa Hasil Pemilu, Serta Pelanggaran Kode Etik.

Adanya kategori pelanggaran tersebut juga berdampak pada proses penyelesaian pada masing-masing pelanggaran sehingga proses penyelesaiannya diharapkan bisa berjalan efektif dan efisien sebagaimana prinsip penyelenggara pemilu. Hal tersebut tentu menjadi komponen dasar penyelenggaraan pemilu, sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia.

Etika Penyelenggara Pemilu

Etika dapat dimaknai sebagai ilmu pengetahuan yang secara khusus mengkaji tentang perbuatan baik dan buruk. Etika adalah fondasi yang harus dimiliki seseorang sebelum mengejar ilmu pengetahuan, etika adalah keadaan batin yang menjadi sumber lahirnya suatu perbuatan ketika perbuatan itu lahir secara spontan, mudah, tanpa menghitung untung dan rugi². Oleh karena itu setiap perbuatan penyelenggara pemilu harus berdasarkan pada etika, sehingga aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kepemiluan dapat dilaksanakan dengan baik.

Dasar pelaksanaan etika penyelenggara pemilu dapat dilihat dari beberapa komponen utama dalam sistem regulasi kepemiluan di Indonesia yaitu:³

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
3. Sumpah/janji sebagai Penyelenggara Pemilu;
4. Asas Pemilu; dan
5. Prinsip Penyelenggara Pemilu.

Selain komponen utama di atas, masih terdapat beberapa prinsip dasar yang digunakan landasan sikap serta perilaku penyelenggara pemilu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman-Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan demikian, sebagai penyelenggara pemilu wajib untuk menjunjung tinggi prinsip serta nilai-nilai etik sebagai penyelenggara pemilu, sehingga proses pemilu dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan legitimasi kepercayaan dari masyarakat, selain itu peran serta dari Masyarakat juga menjadi elemen penting bagi terciptanya pemilu yang demokratis dan berintegritas.

² Ibid, hlm. 161-162.

³ Ibid, hlm. 38.